



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 24 Juni 2013, Nomor : 146 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama

1. Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 25 Maret 2013 Nomor R/162.AGA/rhp.3/2013.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.40/CS/JK/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

Agenda Kedua

1. a. Menyetujui bahwa Laba Bersih 2012 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
 - b. Menyetujui dan menetapkan bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk pembayaran Dividen adalah sebesar Rp.18,50 per lembar saham. Jumlah laba yang dibagikan antara Rp.54.307.371.137,50. sampai dengan Rp.60.341.523.482,00 sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang beredar pada saat *recording date*;
 - c. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 120.989.468.713,00 sampai dengan Rp.127.023.621.057,50 dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan.;
 - d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2013 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Keempat

1. Mengangkat kembali:

- a. Bapak Dr. Ir. Ciputra sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.
- b. Bapak Ir. Soekrisman dan Bapak Ir. Hiskak Secakusuma, MM sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.
- c. Bapak Andreas Ananto Notorahardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.
- d. Bapak Trisna Muliadi sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.
- e. Bapak Sutopo Kristanto, Bapak Okky Dharmosetio dan Bapak Umar Ganda sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.
- f. Bapak Ida Bagus Rajendra dan Bapak Zali Yahya sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.

2. Mengangkat dan menetapkan :

Bapak Indra Satria sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

3. Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Dr. Ir. Ciputra
Komisaris : Ir. Soekrisman
Komisaris : Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen : Edmund E. Sutisna
Komisaris Independen : Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi:

Presiden Direktur : Trisna Muliadi
Wakil Presiden Direktur : Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur : Yohannes Henky Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur : Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur : Indra Satria
Direktur : Ida Bagus Rajendra
Direktur : Zali Yahya

Agenda Kelima

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
- Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2013

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 24 Juni 2013, Nomor : 148 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama

Menyetujui rencana Perseroan melakukan PUT I dalam rangka Penerbitan HMETD sebanyak 326.170.397 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama, dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 1.400 (seribu empat ratus Rupiah) yang berasal dari saham dalam portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Setiap pemegang saham yang memiliki 9 (sembilan) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PUT I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 81 tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

No. 75 tanggal 15 Juni 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah disepakati bahwa sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, seluruhnya akan diambil oleh PT Indo Premier Securities dengan Harga Pelaksanaan sampai jumlah seluruhnya sebesar maksimum Rp.456.638.555.800,- (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 12 Juli 2013 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Agenda Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, menjadi sebagai berikut :
 - "2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 54,36% (lima puluh empat koma tiga enam persen) atau sejumlah 3.261.703.972 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 326.170.397.200,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di akhir akta."
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kegiatan Usaha menjadi sebagai berikut:
 - "2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - I. Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, yang meliputi :
 - Pemborongan pada umumnya (general contractor);
 - Pemasangan Komponen Bangunan (Berat/ Heavy-Lifting);
 - Pembangunan Konstruksi segala bangunan yang meliputi Gedung/Pabrik, Jembatan, Jalan, termasuk Jalan Tol, Bandara-Dermaga, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Perkeretaapian, Pembangkit Tenaga Listrik berikut jaringan transmisi dan konstruksi terkait lainnya;
 - Pemasangan instalasi-instalasi;
 - Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi;
 - Pemborongan Bidang Pertambangan Umum;



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

- Pemborongan Bidang Petrokimia;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan dan Pengolahan Air Bersih dan Limbah;
 - Konstruksi Besi dan Baja;
 - Pembangunan lapangan Golf serta prasarananya;
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol, melakukan investasi dan pembangunan jalan tol, termasuk pengembangan lahan di sepanjang jalan tol, yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol;
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 - Usaha penunjang ketenagalistrikan.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi:
- Ekspor dan Impor;
 - Perdagangan Besar Lokal;
 - Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan;
 - Ekspor-Impor dan perdagangan Bahan bangunan dan material;
 - Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Pengolahan Air Bersih dan Limbah;
 - Ekspor-Impor dan Perdagangan Aspal;
 - Ekspor-Impor dan Perdagangan Beton Siap Pakai (Ready Mix) dan Prestressing;
 - Ekspor - Impor dan Perdagangan Peralatan Alat Konstruksi dan Pertambangan;
 - Perdagangan alat yang berhubungan dengan Gas;
 - Agen barang-barang yang berhubungan dengan Gas;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
- Industri manufaktur dan fabrikasi;
 - Industri Beton Siap Pakai (Ready Mix), Beton Pracetak (Precast Concrete), dan Prestressing;
 - Industri Peralatan Pengolahan Air Bersih dan Limbah
 - Industri material bangunan;
 - Industri Aspal;
 - Industri plat cetak;
 - Industri Beton Polymer.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi distribusi aspal dan gas, Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah, termasuk melakukan investasi dan pembangunan instalasi air bersih, limbah dan sampah, termasuk pengembangan lahan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi, air bersih, limbah dan sampah.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

- II. Kegiatan usaha penunjang:
- a. Bertindak sebagai pengembang, pengembangan lahan dan bangunan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan, termasuk pengembangan Wilayah Pemukiman dan Komersial.
 - b. Ekspor-Impor dan perdagangan barang-barang hasil industri kimia (chemical).
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dengan rasio 1:5 atau dari Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham dan merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - "1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.20,00 (dua puluh Rupiah)."
 - "2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 54,36% (lima puluh empat koma tiga enam persen) atau sejumlah 16.308.519.860 (enam belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 326.170.397.200,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di akhir akta."
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

Agenda Keempat

Menyetujui Penyertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun Jaya luran Pasti dan mengikutsertakan pegawai tetap yang diangkat sejak periode tahun 2013 sebagai peserta Program Pensiun luran Pasti.

Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2013

Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.